

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan : SMPN 2 Rangkasbitung
Kelas/Semester : VIII/I
Tema : Makna, Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Sub. Tema : Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional
Pembelajaran ke : 3
Alokasi Waktu : 3 x 40 menit

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat:

- Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat Kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
- Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
- Mendeskripsikan makna peraturan perundangan nasional
- Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
- Menyusun laporan hasil telaah tentang tata urutan peraturan perundangundangan nasional

B. Kegiatan Pembelajaran


Kegiatan Pendahuluan	Alokasi Waktu
1. Peserta didik dipersiapkan fisik dan mentalnya untuk mengikuti pembelajaran dengan salam pembuka dan berdoa bersama, memeriksa kehadiran sebagai sikap disiplin. 2. Peserta didik diajak mengaitkan materi yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya dan mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya 3. Peserta didik diberikan motivasi tentang manfaat dan tujuan mempelajari materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. 4. Peserta didik diberi penjelasan tentang kompetensi yang akan dicapai	15 menit
Kegiatan Inti	
1. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca buku paket dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 2. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 3. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang materi Makna Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 4. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait makna <i>tata urutan perundang-undangan</i> . Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami	90 menit
Kegiatan Penutup	
1. Peserta didik bersama guru membuat rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. 2. Bersama peserta didik, guru memberikan refleksi terhadap rangkuman/simpulan pelajaran.tentang point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan dan penugasan kepada peserta didik untuk mengerjakan Lembar kerja 3. Peserta didik diberikan penjelasan singkat tentang pembelajaran berikutnya dan selanjutnya pembelajaran ditutup dengan doa dan salam	15 menit

C. Penilaian Pembelajaran:

1. Sikap : Observasi,
2. Pengetahuan : Tertulis,
3. Keterampilan : Produk

Rangkasbitung, Januari 2021

Guru Mata Pelajaran



Tudi Setiawan, S. Pd

NIP.198111102009021004



Kepala Sekolah, S.Ag, M. Si
 NIP.198210151985031020